

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

2025

PERATURAN BUPATI 25, BD 2025/ NO. 26, 14 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

- ABSTRAK : - bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, potensi, dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih.
- dasar hukum UU Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 2021; serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2023;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa yang dilaksanakan secara tertib, berkelanjutan, dan akuntabel. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian mengenai prinsip, kelembagaan, tata kelola, serta pembinaan dan pemberdayaan koperasi desa agar mampu meningkatkan perekonomian daerah, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian, pemerintahan daerah, serta perlindungan dan pemberdayaan koperasi, sehingga Koperasi Desa Merah Putih dapat berperan secara optimal sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat yang mendukung pembangunan dan kemandirian ekonomi Kabupaten Bandung Barat.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya

- Penjelasan : 14 Hlm